



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 WINONGAN

Jalan Raya Mendalan Winongan Pasuruan Telp. (0343) 441273
Website : <http://www.smpn1winongan.sch.id> E-mail : spansawin@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 1 WINONGAN
NOMOR : 421.3/002/424.071.721/2022

Tentang

PENETAPAN TENAGA ADMINISTRATOR DAN TENAGA KERJA PENDATAAN
PENDIDIKAN
PADA UPTD PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 WINONGAN
KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022

KEPALA SMP NEGERI 1 WINONGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat SD/SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Pasuruan khususnya di UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Winongan;
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Datadik UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Winongan;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Datadik UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Winongan Tahun Pelajaran 2021/2022;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Winongan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Petugas Admin/Operator Datadik yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, personil sebagaimana tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Diskripsi Tugas Petugas Admin/Operator Datadik Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Datadik pada satuan kerja UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Winongan sebagaimana tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Datadik UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Winongan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Winongan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pasuruan
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Plt. Kepala Sekolah



Dra. ENDAH SUJATININGTYAS
NIP. 196509251990032006

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan
2. Administrator/Operator Datadik UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Winongan
3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 WINONGAN
NOMOR : 421.3/002/424.071.721/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

ADMINISTRATOR / OPERATOR DATADIK
UPT SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 WINONGAN
TAHUN 2022

1	Nama	MUHAMMAD SAMSUL HUDA
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Pendidikan Terakhir	S1 / PAI
4	NUPTK	4053766667200003
5	Tempat, Tanggal Lahir	Pasuruan, 21 Juli 1988
6	NIK	3514192107880002
7	Agama	Islam
8	Status Perkawinan	Kawin
9	Alamat	Dsn. Putat RT. 001 RW. 005 Desa Putat Kec. Winongan Kab. Pasuruan
10	Status Kepegawaian	Sukwan Murni
11	NIP	-
12	Jabatan	Operator Sekolah

Ditetapkan Di : Pasuruan
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Plt. Kepala Sekolah



Dra. ENDAH SUJATININGTYAS
NIP. 196509251990032006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 WINONGAN
NOMOR : 421.3/002/424.071.721/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

DISKRIPSI TUGAS ADMINISTRATOR / OPERATOR DATADIK
UPT SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 WINONGAN
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pokok pendidikan meliputi data sekolah, data PTK dan data peserta didik sesuai dengan format yang telah disediakan.
2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan di UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Winongan secara terpadu, berkelanjutan, valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan data pokok pendidikan di UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Winongan ke Pusat Data Statistik Pendidikan via online sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemendikbud RI.
4. Melakukan pelayanan informasi dan data pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Winongan

Ditetapkan Di : Pasuruan
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Plt. Kepala Sekolah



Dra. ENDAH SUJATININGTYAS
NIP. 196509251990032006